



**\PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Trunojoyo No 122 Sumenep

Email: sumenepkab.go.id Website: disdukcapil@sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 400.12.6.1/119.1 /KEP/111.1/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah'
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
 15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetakan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
- Pertama : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil
2. Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Kedua : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Ketiga : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumenep
Pada Tanggal : 23 September 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**



Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Fungsi** :
- a. Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan barang milik daerah serta urusan aparatur sipil negara.
 - b. Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - d. Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
 - e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan dinas.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	
IK 1.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disdukcapil
Deskripsi	Ukuran yang ditetapkan oleh KemenpanRB untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
Cara Menghitung	Penilaian dari Evaluator dan Penilaian dari Pengguna Layanan dengan metode yang sudah ditentukan oleh Kemenpan RB
Unit Bertanggungjawab	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Unit Penanggungjawab	
Data hasil Penilaian/Perhitungan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	
IKU 1.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil
Deskripsi	Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
Sumber Data	Hasil survey kepuasan masyarakat
Cara Menghitung	$\text{Jumlah Nilai Rata-rata tertimbang} \times 25$ $* \text{Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\sum (\text{NRU} \times \text{Bobot})}{\text{NRU}}$ $* \text{NRU} = \text{Nilai Rata-Rata Unsur}$
Penanggungjawab Kinerja	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
IKU 1.1.1.2 : Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	
Deskripsi	Menunjukkan capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Sumber Data	DKB (Data Kependudukan Bersih) semester 1 dan 2
Cara Menghitung	$\frac{\text{Persentase Kepemilikan Dok. Pendaftaran Penduduk} + \text{Persentase Kepemilikan Dok. Pencatatan Sipil}}{2}$
Penanggungjawab Kinerja	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	
IKU 1.1.2.1	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah
Deskripsi	Menunjukkan peningkatan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas oleh lembaga pemerintah/non pemerintah
Sumber Data	DKB (Data Kependudukan Bersih) semester 1 dan 2 dan dan Hasil Evaluasi Jumlah Data yang Diakses Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah
Cara Menghitung	$\frac{\text{Jumlah data yang diakses oleh lembaga pemerintah/non pemerintah}}{\text{Jumlah data penduduk}} \times 100\%$
Penanggungjawab Kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

Sumenep, 23 September 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670303 198809 1 001